

PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

Oleh:

Marvell Jonathan Seroy ¹⁾

Ellen Santoso ²⁾

Lisa Rahmasari ³⁾

Universitas Tarumanagara, Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

marvell.jo.s@gmail.com ¹⁾

ellsnt10@gmail.com ²⁾

lisarahmasari59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

In this article we will discuss the impact or consequences of abuse of authority or power by the government on society. What we know is that Indonesia has a system of government power institutions which are divided into 3 institutions, namely: the legislative institution which consists of the MPR (People's Consultative Assembly), the DPR (the People's Representative Council), and the DPD (Regional Representative Council). The Executive Board consists of the President, Vice President, and Ministers. The Judiciary consists of the MA (Supreme Court), MK (Constitutional Court), and KY (Judicial Commission). Of the 3 institutions, it is certain that they each have their own duties and authorities. An article has explained how the government's position or power may not attempt violations or something that can harm the state and society occurs, such as article: Article 17 of Law Number 30 of 2014, government agencies and/or officials are prohibited from abusing authority, the prohibition includes prohibition of exceeding authority, prohibition of mixing authority, and/or prohibition of acting arbitrarily. Article 421 of the Criminal Code An official who abuses his power to force someone to do, not do or allow something, is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months.

Keywords: Government Officials, Authorities, and Laws

ABSTRAK

Dalam artikel ini kami akan mendiskusikan tentang suatu dampak atau akibat dari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Bahwasanya yang kita ketahui Indonesia memiliki sistem lembaga kekuasaan pemerintah yang terbagi menjadi 3 lembaga yaitu: lembaga legislatif yang terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri. Lembaga Yudikatif terdiri dari MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Dari ke 3 lembaga tersebut sudah pasti telah memiliki masing masing berupa tugas dan wewenangnya. Suatu pasal telah menjelaskan bagaimana kedudukan atau kekuasaan pemerintah tidak boleh melakukan upaya pelanggaran atau terjadi suatu yang dapat merugikan negara dan masyarakat, seperti pasal: Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang., Pasal 421 KUHP Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kata Kunci: Pejabat Pemerintah, Kewenangan, dan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia bersistem pembagian kuasa yang terdiri dari legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Tiap-tiap kelembagaan tersebut mempunyai tanggung jawab yang tidak serupa. Kelembagaan legislatif meliputi MPR, DPR serta DPD. Kelembagaan eksekutif adalah presiden, wakil presiden serta menteri. Dan kelembagaan yudikatif yang terdiri atas MA, MK, serta KY.

A. *Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif*

Diantara peraturan terkait kelembagaan tersebut adalah Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD, serta DPRD seperti sudah mengalami perubahan hingga paling akhir adalah Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2019.

1. Tugas dan Wewenang MPR

MPR adalah kelembagaan permusyawaratan rakyat yang meliputi keanggotaan DPR serta DPD. Seluruh keanggotaan DPR serta DPD itu dipilih dengan langsung melalui rakyat dengan Pemilu.

Hak yang dipunyai MPR:

- Melakukan perubahan serta penetapan UUD 1945;

- Melakukan pelantikan presiden serta/ataupun wapres berdasarkan perolehan Pemilu;
- Menetapkan aspirasi DPR guna melakukan pemberhentian presiden serta/ataupun wapres pada periode jabatannya;
- Melakukan pelantikan wapres sebagai presiden jika presiden mangkat, berhenti, dilakukan pemberhentian, ataupun tidaklah bisa melaksanakan tanggung jawabnya pada periode jabatannya;
- Menetapkan wapres melalui dua calon yang diusung presiden jika ada kekosongan jabatan wapres pada periode jabatannya;
- Serta menetapkan presiden serta wapres jika keduanya mangkat, berhenti, dilakukan pemberhentian, ataupun tidaklah bisa melaksanakan tanggung jawabnya pada periode jabatannya dengan bersamaan.

Adapun, tanggung jawab MPR ada:

- Mensyiarkan keputusan MPR;
- Mensyiarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika; Melakukan pengkajian sistem tata negara, UUD 1945, dan penjelasannya;

- Serta melakukan penyerapan gagasan khalayak yang berhubungan pada pengimplementasian UUD 1945.

2. Tugas dan Wewenang DPR

DPR adalah kelembagaan perwakilan rakyat yang meliputi keanggotaan parpol yang dipilih dengan Pemilu.

Tanggung jawab DPR, ialah guna:

- Melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan, serta penyebarluasan pelaksanaan legislasi negara;
- Melakukan penyusunan, pembahasan, serta penyebarluasan RUU;
- Mendapatkan RUU yang disarankan DPD yang berhubungan pada otonomi daerah, korelasi sentral serta daerah, membentuk serta memekarkan dan menggabungkan wilayah tata kelola sda serta sumber daya perekonomian lain, dan yang berhubungan pada perimbangan finansial pusat serta daerah;
- Mengawasi pada pengimplementasian UU, APBN, serta kebijaksanaan pemerintahan;

- Melakukan pembahasan serta menindaklanjuti perolehan pemeriksaan terhadap tata kelola serta kewajiban finansial negara yang dijelaskan BPK;

- Menyetujui pada pemindahtanganan aset bangsa yang menjadi haknya menurut ketetapan UU serta pada kesepakatan yang berdampak meluas serta mengasas untuk hidup khalayak yang berkaitan pada tanggungan finansial negara;

- Melakukan penyerapan, penghimpunan, penampungan, serta menindaklanjuti gagasan khalayak;

- Serta menjalankan tanggung jawab lainnya yang dijelaskan pada UU.

Sementara itu, wewenang DPR, yaitu:

- Melakukan pembentukan UU yang dikaji bersama presiden guna memperoleh kesepakatan bersama;
- Memberi ataupun tidak memberi kesepakatan pada Perppu yang disarankan presiden guna dijadikan Perundang-Undangan;
- Melakukan pembahasan RUU yang disarankan presiden ataupun DPR;
- Melakukan pembahasan RUU yang disarankan DPD terkait

otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarka dan menggabungkan daerah, tata kelola sda serta sumber daya perekonomian lain, dan perimbangan finansial pusat serta daerah;

- Melakukan pembahasan dengan presiden dan meninjau perhitungan DPD serta memberi kesepakatan terhadap RUU terkait APBN yang disarankan presiden;
- Melakukan pembahasan serta menindaklanjuti perolehan mengawasi yang dijelaskan DPD terhadap perjalanan Perundang-Undangan terkait otonomi daerah, membentuk, memekarkan serta menggabungkan daerah, korelasi pusat serta daerah, tata kelola sda serta sumber daya perekonomian lain, pengimplementasian APBN, perpajakan, pendidikan, serta agama;
- Menyepakati pada presiden guna menyatakan peperangan serta berdamai bersama bangsa lainnya;
- Memberi kesepakatan serta perjanjian internasional terkhusus yang memunculkan dampak yang meluas serta fundamental untuk hidup khalayak yang berhubungan pada tanggungan finansial bangsa serta/ataupun mewajibkan

perubahan ataupun membentuk UU; Memberi perhitungan pada presiden ketika memberi amnesti serta abolisi;

- Memberi perhitungan pada presiden pada perihal pengangkatan Dubes serta menerima penugasan Dubes bangsa lainnya;
- Menetapkan keanggotaan BPK melalui peninjauan perhitungan DPD; Memberi kesepakatan pada presiden terhadap diangkat serta diberhentikan keanggotaan KY;
- Memberi kesepakatan calon hakim agung yang diusung KY guna diputuskan menjadi hakim agung melalui presiden;
- Serta menetapkan tiga individu hakim konstitusi serta menyarankan pada presiden guna dilakukan peresmian melalui putusan presiden.

3. Tugas dan Wewenang DPD

Kewenangan DPD dijelaskan pada pasal 22D UUD 1945, ialah:

- Memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU terkhusus. Memiliki kewenangan guna turut mengkaji bersama DPR serta

pemerintahan untuk menyusun RUU terkhusus;

- Memiliki kewenangan memberi tanggapan serta gagasan pada RUU terkhusus;
- Dan memiliki kewenangan memberi perhitungan pada RUU terkait APBN serta RUU yang berhubungan pada perpajakan, serta agama, dan mengawasi pada pengimplemetasian UU terkhusus.

Detailnya, tanggung jawab serta hak DPD dijelaskan pada UU RI Nomor 17 Tahun 2014, yaitu:

- Melakukan pengajuan RUU pada DPR berkaitan pada otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarkan, dan menggabungkan daerah, mengelola sda serta sumber daya perekonomian lainnya, serta yang berhubungan pada perimbangan finansial pusat serta daerah;
- Turut mengkaji RUU yang berhubungan pada perihal nomor satu;
- DPD memiliki tugas serta memiliki kewenangan melakukan penyusunan dan penyampaian list inventaris permasalahan RUU yang berasalkan melalui DPR ataupun presiden yang berhubungan pada perihal nomor satu;

- DPD memberi perhitungan pada DPR terhadap RUU terkait APBN serta RUU yang berhubungan pada perpajakan, pendidikan, serta agama;
- Melakukan pengajuan RUU pada DPR berkaitan pada otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarkan, dan menggabungkan daerah, mengelola sda maupun sumber daya perekonomian lainnya, serta yang berhubungan pada perimbangan finansial pusat serta daerah;
- Turut mengkaji RUU yang berhubungan pada perihal nomor satu;
- DPD memiliki tugas serta kewenangan melakukan penyusunan dan menjelaskan list inventaris permasalahan RUU yang berasalkan melalui DPR ataupun presiden yang berhubungan pada perihal nomor satu;
- DPD memberi perhitungan pada DPR terhadap RUU terkait APBN serta RUU yang berhubungan pada perpajakan, pendidikan, serta agama; DPD mengawasi serta melaksanakan UU berkaitan pada otonomi daerah, membentuk, memekarkan, serta menggabungkan daerah, korelasi pusat serta daerah, mengelola SDA

dan sumber daya perekonomian lainnya, menjalankan APBN, perpajakan, pendidikan, serta agama;

- DPD menjelaskan perolehan mengawasi seperti dimaksudkan dalam nomor lima pada DPR menjadi komponen perhitungan guna dilakukan tindak lanjut;
- DPD mendapatkan perolehan memeriksa terhadap finansial bangsa melalui BPK menjadi unsur perhitungan pada DPR terkait RUU yang berhubungan pada APBN;
- DPD bisa memberi perhitungan pada DPR serta pemilihan keanggotaan BPK;
- Serta melakukan penyusunan legislasi bangsa berkaitan otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarkan dan menggabungkan daerah, mengelola SDA serta sumber daya perekonomian lain, dan yang berhubungan pada perimbangan finansial pusat serta daerah.

B. *Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif*

Kelembagaan eksekutif ialah kelembagaan yang diberikan kuasa guna menjalankan UU. Sekarang, kedudukan eksekutif dipegang kepala pemerintah,

ialah presiden serta wakilnya dan menteri-menterinya.

1. Tugas dan Wewenang Presiden

Menurut UUD 1945, tugas Presiden ialah:

- Memiliki kuasa paling tinggi terhadap AD, AL, serta AU menurut Perundang-Undangan Pasal 10;
- Presiden menetapkan serta mengangkat duta serta konsul menurut Perundang-Undangan Pasal 13 ayat 1;
- Mendapatkan serta melakukan penempatan duta bangsa lainnya melalui memperhatikan perhitungan DPR menurut Perundang-Undangan Pasal 13 ayat 1;
- Memiliki kuasa pemerintah menurut UUD Pasal 4 ayat 1;
- Memutuskan aturan pemerintah guna melaksanakan UU seperti seharusnya menurut UU Pasal 3 ayat 2;
- Melakukan pengangkatan serta pemberhentian seluruh menteri menurut UU Pasal 17 ayat 2;
- Melakukan pengesahan RUU yang sudah disepakati bersama guna sebagai UU, menurut uu Pasal 2 ayat 4;

- Melakukan perancangan UU APBN yang setelah itu dilakukan pengajuan presiden guna dikaji dengan DPR dan meninjau perhitungan DPD, menurut UU Pasal 23 ayat 2;
 - Melakukan peresmian keanggotaan BPK yang ditetapkan DPR melalui meninjau perhitungan DPD, menurut UU Pasal 23F ayat 1;
 - Memberi kesepakatan serta memutuskan Hakim Agung yang pencalonannya disarankan KY serta DPR, menurut UU Pasal 24A ayat 3;
 - Melakukan pengangkatan serta pemberhentian keanggotaan yudisial dan kesepakatan DPR, menurut UU Pasal 24B ayat 3;
 - Melakukan penetapan keanggotaan 9 individu keanggotaan hakim konstitusi pada MK yang disarankan MA, DPR, serta Presiden, menurut UU Pasal 24C ayat 3.
- Sementara itu, wewenang presiden adalah:*
- Memiliki hak melakukan pengajuan RUU pada DPR guna ujungnya dilakukan tindak lanjut, menurut UU Pasal 5 ayat 1;
 - Bisa menyatakan peperangan, berdamai serta kesepakatan bersama bangsa lainnya dengan kesepakatan DPR, menurut UU Pasal 11 ayat 1;
 - Bisa menciptakan kesepakatan internasional lain yang bisa memunculkan dampak yang meluas serta fundamental untuk hidup khalayak yang berhubungan pada tanggungan finansial bangsa/ataupun mewajibkan membentuk serta merubah UU melalui kesepakatan DPR, menurut UU Pasal 11 ayat 2;
 - Memiliki kewenangan menyatakan kondisi berbahaya yang persyaratan serta dampaknya pada kondisi berbahaya sudah diputuskan pada UU, hak presiden menurut UU Pasal 12;
 - Memiliki kewenangan memberikan grasi serta rehabilitasi dan meninjau perhitungan Mahkamah Agung, menurut UU Pasal 14 ayat 1;
 - Memiliki kewenangan memberikan amnesti serta abolisi dan meninjau perhitungan DPR, menurut UU Pasal 14 ayat 2;
 - Memiliki kewenangan memberikan gelar, tanda jasa, serta pertanda kehormatan lain yang

sudah dijelaskan pada UU, hak presiden menurut UU Pasal 15;

- Menciptakan sebuah dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi saran serta perhitungan pada Presiden yang setelah itu diatur pada UU, hak presiden menurut UU Pasal 16;
- Memiliki kewenangan memutuskan aturan pemerintah pengganti UU apabila pada perihal krusial yang memaksa, menurut UU Pasal 22 ayat 1.

2. Tugas dan Wewenang Wakil Presiden:

Pada buku Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 (1978) karya Moh Kusnardi, umumnya tanggung jawab wakil presiden ialah:

- Menolong presiden untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
- Melakukan pergantian presiden hingga habis periodenya apabila presiden wafat, berhenti ataupun tidaklah bisa melaksanakan tanggung jawabnya pada periode jabatan yang sudah diputuskan;
- Meninjau dengan terkhusus, melakukan penampungan permasalahan yang butuh ditangani berkaitan sektor kemakmuran khalayak;

- Mengawasi pelaksanaan pembangunan, melalui pertolongan departemen, kelembagaan non departemen, pada perihal lainnya inspektur jenderal melalui departemen yang berkaitan ataupun deputi mengawasi melalui kelembagaan non departemen yang berkaitan.

Wewenang Wakil Presiden yaitu:

- Melakukan pergantian ataupun mewakilkan presiden ketika menjalankan tanggung jawab dan hak jabatan presiden tetapi sebelumnya sudah memperoleh perintah ataupun diberikan kekuasaan presiden;
- Melakukan pergantian, melaksanakan kewajiban teknis pemerintah setiap harinya;
- Menyusun kegiatan kerja kabinet dan memutuskan fokus aktivitas pemerintah yang pada perjalanannya dipertanggungjawabkan pada presiden.

3. Tugas dan Wewenang Menteri

Tugas Menteri:

- Mengikuti serta berkoordinasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan yang sudah ditetapkan

sektor terkhusus yang dijadikan tanggung jawabnya;

- Melakukan penampungan serta mengupayakan menyelesaikan permasalahan yang muncul dan mengikuti perkembangan kondisi pada sektor yang ia koordinasi setiap harinya;
- Berkoordinasi sekuatnya atar bermacam Dirjen serta pimpinan Kelembagaan lain untuk menangani permasalahan yang mempunyai hubungan pada sektor koordinasi Menteri Bangsa yang berkaitan;
- Melakukan pembinaan serta berkoordinasi bersama ataupun antara departemen serta lembaga lain meliputi untuk mengumpulkan bahan, membahas permasalahan yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan serta pelaksanaan yang berkaitan sektor yang menjadi kewajibannya, maupun untuk melakukan penampungan serta pemecahan permasalahan yang muncul pada perjalanan kebijakan serta pelaksanaan terkhusus;
- Melaporkan serta bahan penjelasan dan masukan serta perhitungan pada sektor kewajibannya pada Menteri

Pimpinan Departemen, Menteri Koordinator yang ia bantu, serta pada Presiden;

Hak Menteri:

- Melakukan koordinasi memberi layanan rumah tangga serta protokol pada Presiden serta Wapres;
- Menjalankan tanggung jawab terkhusus yang diberi Presiden;
- Hak lainnya selaras pada ketentuan aturan UU yang terdapat

C. Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif

Ketika melaksanakan kewajibannya, kelembagaan yudikatif memiliki sifat independen.

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Tugas serta wewenang MA dijelaskan pada UU MA, UU kuasa kehakiman, serta UU peradilan umum. Hadirnya MA diasasi Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.

Tugas serta Wewenang Mahkamah Agung adalah:

- Melakukan pemeriksaan serta pemutusan memohon kasasi;

- Melakukan pemeriksaan serta pemutusan persengketaan terkait hak melakukan pengadilan;
- Melakukan pemeriksaan serta pemutusan permohonan meninjau ulang keputusan peradilan yang sudah mendapatkan otoritas tetap;
- Melakukan pengujian aturan UU pada bawah Perundang-Undangan pada UU;
- Memintai penjelasan terkait perihal-perihal yang berkaitan pada teknis pengadilan melalui keseluruhan badan pengadilan yang ada pada bawahnya;
- Memberikan arahan, peneguran, ataupun peringatan pada peradilan pada seluruh lembaga pengadilan yang ada pada bawahnya;
- Memberikan penjelasan, perhitungan, serta saran permasalahan hukum pada kelembagaan negara serta pemerintah jika dimintai;
- Memberikan perhitungan hukum terhadap memohon grasi serta rehabilitasi;
- Mengawasi paling tinggi pada pelaksana pengadilan serta seluruh lembaga pengadilan yang ada pada bawahnya untuk melaksanakan kuasa kehakiman;
- Mengawasi internal terhadap tindakan hakim;

- Melakukan pengawasan perjalanan tanggung jawab administrasi serta finansial.

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Tugas dan wewenang MK tertuang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Tugas dan wewenang tersebut diantaranya:

- Melakukan peradilan dalam tingkatan awal serta paling akhir yang keputusannya memiliki sifat akhir guna melakukan pengujian UU pada UUD;
- Memutuskan persengketaan hak kelembagaan negara yang haknya diberi UUD;
- Memberikan keputusan membubarkan parpol. Memutuskan permasalahan terkait perolehan pemilu.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

KY mempunyai beberapa tanggung jawab menjadi kelembagaan yang menjalankan pencalonan hakim agung dan pengawasan serta penjagaan tindakan hakim.

Tugas serta Wewenang Komisi Yudisial adalah:

- Mendaftarkan calon hakim agung;
- Menyeleksi calon hakim agung;
- Memutuskan calon hakim agung;
- Melakukan pengajuan calon hakim agung ke DPR;
- Melakukan pengusulan mengangkat hakim agung serta hakim ad hoc pada MA pada DPR guna memperoleh kesepakatan;
- Melakukan penjagaan serta menegakkan kehormatan, keagungan martabat, dan tindakan hakim;
- Memutuskan KEPPH dengan MA Melakukan penjagaan serta penegakkan KEPPH.

Abuse Of Power merupakan aktivitas menyalahgunakan hak yang dilaksanakan oleh sosok pejabat yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya hanya guna keperluan terkhusus, meliputi guna keperluan dirinya, individu lainnya ataupun korporat. Bahwasanya aktivitas tersebut bisa memberikan kerugian finansial ataupun ekonomi bangsa, sehingga aktivitas itu bisa dirasa menjadi aktivitas korupsi.

Adapun dampak akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan tersebut adalah pejabat pemerintahan menyalahgunakan hak yang memunculkan kerugian finansial bangsa dikarenakan terdapatnya kesalahan

administrasi sebagai kewajiban personal dan melakukan pengembalian kerugian finansial bangsa yang dimunculkan menjadi dampak melalui tindakan yang ia laksanakan.

Hak yang telah diberi menjadi wadah guna menjalankan suatu tanggung jawab dengan bertanggung jawab, karena wewangnya dirasa menjadi kuasa personal. Sehingga bisa digunakan guna keperluan pribadinya. Dampak Nya, pejabat yang menempati posisi krusial pada suatu kelembagaan bangsa merasakan memiliki wewenang guna memakai hak yang dipakai untuknya dengan bebas. Semakin besar jabatan, semakin tinggi haknya.

• **Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan latar belakang di atas masalah yang terdapat pertamanya diasaskan dalam penyimpangan berbentuk menyalahgunakan kuasa yang dilakukan melalui keanggotaan dari suatu kelembagaan kekuasaan pemerintah apabila melanggar apa yang telah tertera dalam pasal 421 KUHP . Rumusan masalah serta tujuan penelitian ini adalah, Bagaimana tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu lembaga kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat dan hukum?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Pengkajian ini ialah pengkajian hukum normatif, pengkajian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan meringkas dari suatu gambaran masalah dalam penelitian ini. Selain itu, metode penelitian menggunakan rumusan yang disesuaikan dengan pertanyaan menjadi fokus penelitian ini, yaitu tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu lembaga kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat dan hukum.

Hukum normatif ditegakkan untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dari segi hukum, pengelolaan dan tindakan pemerintah dan tindak pidana korupsi sebagai suatu kaidah dan norma hukum merupakan persoalan hukum yang bersifat normatif tetapi tidak dapat dipisahkan dari segi politik, ekonomi, dll. Oleh karena itu, metode analisis yuridis forensik tetap menjadi fokus penelitian ini.

Pendekatan ini saling mengikat pada UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi yang tentunya bertentangan pada prinsip hukum pidana, dan harus memiliki rasa keadilan pada masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Korupsi merupakan hal yang tidak pernah lepas dari pelukan pemerintah, khususnya legislatif. Sepanjang tahun 2018, KPK menangani 178 kasus dan dari total perkara yang ditangani KPK, 91 di antaranya melibatkan anggota DPR atau DPRD. Sedangkan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 254 anggota Dewan menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka tersebut, 22 orang di antaranya anggota DPR.³ Lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya mementingkan kepentingan rakyat. Lembaga legislatif khususnya yang merupakan wakil rakyat sendiri, namun alih-alih menjadi wakil rakyat, nampaknya anggota legislatif ini malah lebih menjadi wakil partai yang duduk di parlemen. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka lebih banyak memperjuangkan kepentingan partai mereka, mengenyampingkan public needs. Anggota legislatif duduk di kursi parlemen dan lebih banyak mementingkan mereka yang merupakan petinggi birokrasi atau para pengusaha. Dalam hal ini tentu saja merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh legislatif. Korupsi juga tidak lepas dari pelukan lembaga yudikatif, lembaga ini pun ikut tergoda godaan korupsi yang

dilakukan hakim-hakim nakal. Hal ini berhasil diungkapkan oleh KPK yaitu OTT yang dilakukan oleh hakim-hakim MK. KPK berhasil menangkap hakim-hakim MK yang terjerat korupsi. Adanya hal ini mencoreng nama hakim yang seharusnya tegak untuk membela kebenaran. Hal ini pun membuat citra yudikatif kian menurun di khalayak publik.

Penambahan masa jabatan selama 3 periode

Rencana pemerintah yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, tugas dari seorang Presiden sendiri adalah untuk memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan isi Undang – Undang Dasar yang berlaku, selain itu adalah memegang kekuasaan atas seluruh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) di seluruh angkatan nya, dan juga mengajukan rancangan Undang – Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Belakangan ini banyak sekali perbincangan terkait mengenai perpanjangan masa periode kekuasaan pada jabatan sebagai Presiden yang mana kita ketahui ini dapat melanggar Undang –

Undang yang telah digunakan sejak Undang – Undang Dasar 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945) dan telah disahkan.

4. SIMPULAN

Lembaga legislatif tidak terlepas dari perlakuan tindak pidana korupsi dan hal ini merupakan hal yang merugikan rakyat Indonesia. Lembaga yudikatif juga tidak lepas dengan yang namanya korupsi. Selain itu, penyimpangan yang sering dilakukan oleh lembaga legislatif lebih banyak kepada pelanggaran hukum.

Seorang presiden atau pihaknya tidak memiliki hak untuk memperpanjang masa jabatannya karena hal tersebut melanggar undang - undang dan norma yang berlaku.

Banyak sekali lembaga-lembaga yang telah diberikan amanah namun banyak yang mengabaikannya. Hal ini menghasilkan kekecewaan terhadap masyarakat Indonesia sebagai akibatnya banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan lembaga-lembaga ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>

[https://cekhukum.com/pasal-421-kuhp-
kitab-undang-undang-hukum-
pidana/](https://cekhukum.com/pasal-421-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/)

[https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/
article/view/6527](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6527)

[https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/peny-
alahgunaan-wewenang-jabatan-
abuse-of-power/](https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/)

[https://www.researchgate.net/publication/3
36686271_PENYIMPANGAN_Y
ANG_DILAKUKAN_OLEH_LE
MBAGA_LEGISLATIF_DAN_LE
MBAGA_YUDIKATIF_DI_INDO
NESIA](https://www.researchgate.net/publication/336686271_PENYIMPANGAN_YANG_DILAKUKAN_OLEH_LEMBAGA_LEGISLATIF_DAN_LEMBAGA_YUDIKATIF_DI_INDONESIA)